

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).¹ Dalam kerangka tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki posisi strategis sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga pengelolaannya harus menjunjung prinsip *good corporate governance* dan bebas dari konflik kepentingan.² Namun, praktik rangkap jabatan di lingkungan BUMN menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan negara.³

Tahun 2025 menjadi fase penting dalam reformasi regulasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun ini, pemerintah dan DPR melakukan dua perubahan besar terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Perubahan ketiga ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang disahkan pada bulan Februari, sedangkan perubahan keempat dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang disahkan pada bulan Oktober. Kedua regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, memperjelas peran organ BUMN, serta menutup ruang benturan kepentingan.

Salah satu ketentuan yang mengalami perhatian dalam perubahan tersebut adalah Pasal 27B mengenai larangan rangkap jabatan bagi anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Secara substansi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tetap mempertahankan larangan rangkap jabatan yang telah diatur sebelumnya, namun memberikan penegasan melalui Penjelasan Pasal 27B bahwa yang

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

² Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), h. 5.

³ Pratama Institute, "Rangkap Jabatan dan Krisis Etika di BUMN," diakses dari <https://pratamainstitute.com/rangkap-jabatan-dan-krisis-etika-di-bumn> pada 9 Oktober 2025 pukul 20.25 WIB.

dimaksud dengan frasa "jabatan lain" termasuk Menteri dan Wakil Menteri. Penambahan penjelasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kejelasan terhadap cakupan frasa "jabatan lain" yang sebelumnya berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran.

Meskipun demikian, keberadaan frasa pengecualian berupa "jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan" masih menimbulkan pertanyaan mengenai batasan penerapannya dalam praktik. Di satu sisi, penambahan penjelasan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memperkuat kepastian hukum, namun di sisi lain masih terdapat ruang interpretasi mengenai jenis jabatan yang dapat dikecualikan dari larangan rangkap jabatan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini untuk mengkaji pengaturan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara masih memiliki kelemahan karena istilah "jabatan lain" dalam Pasal 27B belum secara eksplisit mencakup jabatan publik seperti Menteri atau Wakil Menteri. Akibatnya, muncul celah penafsiran yang dimanfaatkan oleh beberapa pejabat publik untuk tetap merangkap jabatan di lingkungan BUMN dengan alasan tidak terdapat larangan tegas dalam norma hukum. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara Penegasan tersebut dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk menutup celah penafsiran yang sebelumnya digunakan untuk membenarkan rangkap jabatan pejabat publik di lingkungan BUMN. Perubahan redaksi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat prinsip *good corporate governance* di lingkungan BUMN, khususnya dalam mencegah potensi tumpang tindih fungsi dan konflik kepentingan.

Kementerian dan pihak legislatif menyatakan bahwa perubahan tersebut bertujuan mempertegas batas etika jabatan publik dan mempersempit ruang rangkap jabatan yang selama ini menjadi sorotan publik. Namun demikian,

secara empiris, masih ditemukan praktik rangkap jabatan oleh sejumlah pejabat negara yang menduduki posisi komisaris di BUMN. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan regulasi baru dalam mendorong tata kelola perusahaan negara yang bersih dan akuntabel, serta memperlihatkan bahwa perubahan norma belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku birokrasi.

Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN bahkan sempat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 156/PUU-XXIII/2025, namun permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan hukum mengenai pengaturan rangkap jabatan masih terbuka untuk dikaji secara akademik, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mempertegas norma larangan tersebut.

Praktik rangkap jabatan sering menimbulkan kontroversi terkait dengan potensi terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁵ Rangkap jabatan merupakan aspek yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki potensi risiko tinggi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan pada akhirnya berakibat merugikan.⁶

Fakta empiris menunjukkan adanya celah dalam implementasi norma larangan rangkap jabatan. *Transparency International* Indonesia (2025) mencatat bahwa lebih dari separuh Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju merangkap jabatan sebagai Komisaris pada BUMN.⁷ Kondisi ini menunjukkan

⁴ Mahkamah Konstitusi RI, *Risalah Putusan Nomor 332, 333, 334 PHPU dan 86, 96, 134 PUU-24 serta 141, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157 PUU-25 tanggal 29 September 2025*, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/13216_Risalahpdf_PUTUSAN%20332.333.334.PHPU%20dan%2086.96.134.PUU24%20dan%20141.150.151.152.154.155.156.157.PUU25%20%20tgl.%2029%20Sept%202025.pdf diakses pada 14 Oktober 2025 pukul 21.36 WIB.

⁵ Muhammad Iqbal Harahap, *Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan oleh Aparatur Sipil Negara Sebagai Komisaris di BUMN* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 45. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/75638>.

⁶ D. Qieftiah dan A. Wicaksana, "Rangkap Jabatan Komisaris Bank Mandiri Berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 3 (2023), h. 61, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16428>.

⁷ Transparency International Indonesia, "Wakil Menteri Komisaris", diakses dari <https://ti.or.id/wakil-menteri-komisaris/> diakses pada 9 Oktober 2025 pukul 20.22 WIB.

bahwa meskipun norma larangan telah ditegaskan, praktik rangkap jabatan masih terjadi dalam realitas pemerintahan. Fenomena tersebut memperkuat urgensi penelitian ini untuk menganalisis efektivitas dan konsistensi pengaturan hukum terkait rangkap jabatan pejabat BUMN.⁸

Menurut *Transparency International Indonesia* (2025) Ada 33 wakil Menteri + 1 wakil PCO yang juga merangkap sebagai komisaris. Dimulai dari pucuk BUMN saat ini, Super Holding BP Danantara dimana salah satu Boardnya dijabat oleh Donny Oskaria yang juga adalah wakil Menteri BUMN.⁹

Meskipun penelitian ini berfokus pada pejabat BUMN, pembahasan mengenai Menteri, Wakil Menteri, maupun pejabat pemerintah pusat lainnya tetap relevan karena Pasal 27B UU No. 16 Tahun 2025 secara tegas memasukkan mereka ke dalam subjek yang dilarang merangkap jabatan apabila rangkap tersebut menimbulkan benturan kepentingan, termasuk ketika menduduki jabatan komisaris pada BUMN. Dengan demikian, ketika Wamen atau pejabat setingkat lainnya tercatat menjabat sebagai komisaris, posisi mereka secara langsung terkait dengan tata kelola BUMN dan otomatis menjadi bagian dari kajian mengenai kepatuhan terhadap regulasi BUMN.

Kondisi ini sekaligus menimbulkan dugaan ketidaksesuaian dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan, sebagaimana menjadi standar dalam *good governance*. Praktik rangkap jabatan oleh pejabat yang memiliki kewenangan strategis berpotensi melemahkan objektivitas pengawasan, menciptakan ketidakjelasan akuntabilitas, serta membuka ruang penyalahgunaan wewenang karena satu aktor memiliki posisi ganda sebagai pembina sekaligus pengawas atau penerima manfaat dalam struktur BUMN. Oleh sebab itu, penyertaan pejabat tingkat menteri dan wamen dalam analisis bukan merupakan pelebaran topik, tetapi

⁸ R. S. Pratiwi, "Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas," *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019), h. 272. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art4>.

⁹ Transparency International Indonesia, "Wakil Menteri Komisaris," diakses dari <https://ti.or.id/wakil-menteri-komisaris/> diakses pada 16 November 2025 pukul 20.34 WIB.

bagian penting untuk menilai sejauh mana prinsip *good governance* benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan BUMN

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, setiap bentuk pengaturan negara harus berorientasi pada kemaslahatan (*al-maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*al-mafسادah*). Pejabat BUMN merupakan pemegang amanah (*al-amānah*) yang wajib menegakkan prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan tanggung jawab publik. Allah SWT menegaskan dalam Q.S An-nisa [4] : 58 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab moral dan profesional, sehingga praktik rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan *conflict of interest* perlu dikaji dari perspektif etika dan tanggung jawab publik Hal ini juga sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Jika suatu perkara mengandung unsur kerusakan (*mafsadat*) sekaligus unsur kemaslahatan (*maslahat*), maka yang harus didahulukan adalah menghindari atau menolak kerusakannya. meskipun upaya tersebut membuat manfaat yang diharapkan tidak tercapai.

Dalam hal ini, *siyasah dusturiyah* menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab dijalankan melalui aturan dan perundang-undangan. Prinsip utamanya adalah memastikan setiap

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 203.

kebijakan negara diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (*al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*al-mafسادah*). Dalam konteks tersebut, pengaturan larangan rangkap jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk mencegah benturan kepentingan dan menjaga profesionalitas pejabat BUMN.

Dengan melihat berbagai permasalahan dan dinamika pengaturan rangkap jabatan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dijelaskan di atas, maka penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana pengaturan larangan rangkap jabatan tersebut ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: “Analisis Pengaturan Rangkap Jabatan Pejabat BUMN dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan rangkap jabatan bagi pejabat BUMN dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
2. Apa implikasi hukum dari ketentuan rangkap jabatan pejabat BUMN terhadap prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel?
3. Bagaimana analisis *siyasah dusturiyah* terhadap pengaturan rangkap jabatan pejabat BUMN dan implikasinya terhadap pemenuhan prinsip *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan rangkap jabatan bagi pejabat BUMN dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari ketentuan rangkap jabatan pejabat BUMN terhadap prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel
3. Untuk mengetahui analisis *siyasah dusturiyah* terhadap pengaturan rangkap jabatan pejabat BUMN dan implikasinya terhadap pemenuhan prinsip *good governance*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, terutama dalam pembahasan mengenai hukum BUMN serta perspektif *siyasah dusturiyah*. Dari sisi akademik, penelitian ini turut memperluas khazanah literatur yang membahas persoalan rangkap jabatan pejabat negara pada BUMN serta analisisnya melalui sudut pandang hukum Islam, sehingga dapat dijadikan acuan bagi penelitian penelitian berikutnya

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, penelitian ini sebagai suatu syarat untuk menyandang status gelar Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Hukum Tata Negara (*siyasah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan mengembangkan pengetahuan mengenai ketatanegaraan.

- b) Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian ini merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan guna penelitian selanjutnya dan menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa yang akan menindaklanjuti penelitian ini.
- c) Bagi Pemerintah dan Legislator, memberikan masukan yuridis dan etis dalam merumuskan maupun menyempurnakan regulasi mengenai larangan rangkap jabatan, agar lebih konsisten dengan prinsip *good corporate governance* dan nilai amanah dalam *siyasah dusturiyah*.
- d) Bagi BUMN, menjadi acuan dalam meningkatkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bebas konflik kepentingan.
- e) Bagi Masyarakat, memberikan pemahaman kritis mengenai pentingnya pengawasan publik terhadap praktik rangkap jabatan, sehingga masyarakat dapat berperan dalam menuntut akuntabilitas penyelenggara negara.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian hukum, teori digunakan untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis masalah yang dikaji. Teori berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami, mengurai, sekaligus memberikan perspektif kritis terhadap fenomena hukum dan praktik penyelenggaraan negara.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memperkuat dasar analisis terhadap pengaturan rangkap jabatan pejabat BUMN. Setiap teori yang digunakan memiliki relevansi langsung dengan aspek normatif hukum positif dan nilai-nilai ketatanegaraan Islam, khususnya dalam konteks *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama: Teori Negara Hukum dan Teori *Good Corporate Governance* (GCG) dan Teori *Siyasah Dusturiyah*.

1. Teori Negara Hukum

Berdasarkan konsep negara hukum, pelaksanaan kekuasaan negara harus berpijak pada aturan hukum, bukan sekadar didorong oleh kehendak kekuasaan.¹¹ Dalam negara hukum, terdapat prinsip pokok seperti kepastian

¹¹ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2024), h. 13.

hukum, persamaan di hadapan hukum, serta pembatasan terhadap kekuasaan. Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur penting dalam negara hukum mencakup perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan yang berjalan sesuai undang-undang, serta adanya peradilan administrasi. Keempat unsur tersebut berfungsi sebagai landasan agar kekuasaan negara dijalankan secara terkendali dan berkeadilan, bukan secara sewenang-wenang.

Selain itu, dalam perkembangan konsep negara hukum modern, tidak hanya ditekankan pada aspek legalitas formal semata, tetapi juga pada prinsip pengendalian kekuasaan (*limitation of power*) melalui mekanisme *checks and balances*. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah, sehingga setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun etis. Dengan demikian, negara hukum tidak hanya menuntut adanya peraturan yang jelas, tetapi juga mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan yang efektif guna menjamin bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan tujuan keadilan dan kepentingan umum.

Dalam negara hukum, setiap pejabat negara juga dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional dan tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi maupun golongan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembatasan jabatan, termasuk larangan rangkap jabatan, merupakan bentuk pengendalian kekuasaan agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum.

Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengembangkan konsep negara hukum dengan menekankan bahwa Indonesia menganut negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), bukan hanya negara hukum formal. Artinya, negara hukum Indonesia tidak cukup berhenti pada supremasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mewujudkan keadilan substantif, moralitas dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Dengan demikian, hukum berfungsi bukan sekadar sebagai alat legitimasi kekuasaan

(*rule by law*), melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum (*rule of law*).¹²

Prinsip tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena sebagai perpanjangan tangan negara di bidang ekonomi, BUMN harus dikelola berdasarkan asas *good corporate governance*, akuntabilitas, dan transparansi yang berakar pada prinsip negara hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan jabatan pejabat BUMN, termasuk larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, harus mencerminkan nilai-nilai dasar negara hukum tersebut.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum Islam, prinsip-prinsip negara hukum modern memiliki kesesuaian nilai dengan konsep *siyasah dusturiyah*, yaitu cabang ilmu *siyasah* yang mengatur tata kelola kekuasaan berdasarkan prinsip *amanah* (kepercayaan), *'adl* (keadilan), dan *al-maṣlaḥah* (kemaslahatan). Kesesuaian nilai ini menunjukkan bahwa gagasan negara hukum tidak hanya sejalan dengan hukum positif, tetapi juga dengan prinsip etika pemerintahan dalam Islam. Dengan demikian, teori negara hukum menjadi dasar awal untuk menilai sejauh mana ketentuan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN telah mencerminkan prinsip keadilan dan amanah sebagaimana juga dijelaskan lebih lanjut dalam teori *siyasah dusturiyah* pada bagian berikutnya.

2. Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Teori *Good Corporate Governance* (GCG) dipilih karena BUMN, sebagai badan usaha milik negara, memiliki kedudukan ganda, di satu sisi sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), dan di sisi lain sebagai instrumen negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (*public service obligation*).¹³ Dengan demikian, penerapan prinsip-

¹² Jimly Asshiddiqie, *konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 20.

¹³ Z. Z. Nibraska dan N. A. Faroja, "Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN guna Mewujudkan Good Corporate Governance dalam Tata Kelola BUMN," *Dinamika Hukum: Jurnal Pengembangan Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 24, No. 1 (2023), h. 110, <https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9314>.

prinsip tata kelola perusahaan yang baik perlu dijadikan landasan utama agar pengelolaan BUMN dapat berlangsung secara profesional, transparan, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mencakup akuntabilitas, transparansi, independensi, tanggung jawab serta keadilan telah ditegaskan baik oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui *OECD Principles of Corporate Governance* (2015), maupun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia.¹⁴ Gagasan yang sejalan juga disampaikan oleh Adrian Cadbury dalam Cadbury Report, yang menekankan bahwa GCG berfungsi sebagai sistem pengendalian dan keseimbangan kekuasaan di dalam organisasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajemen atau pemegang saham mayoritas.¹⁵

Dalam konteks BUMN, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menjadi penting untuk memastikan setiap kebijakan dan pengambilan keputusan dilakukan secara profesional serta bebas dari benturan kepentingan. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan diperlukan agar organ perusahaan tetap independen, objektif, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan maupun pengelolaan secara optimal sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam praktiknya, penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga menyangkut pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas. Prinsip transparansi, misalnya, menuntut keterbukaan informasi yang memadai kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan negara. Sementara itu, prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap organ dalam BUMN memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban, sehingga pengambilan keputusan

¹⁴ Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta, 2006), h. 5.

¹⁵ M. Hamdani, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 133.

dapat diawasi secara efektif. Dengan demikian, GCG tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengarahkan perilaku pengelola BUMN agar selaras dengan kepentingan negara dan masyarakat.

Di samping itu, prinsip independensi dalam Good Corporate Governance memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga objektivitas pengambilan keputusan di dalam BUMN. Independensi menghendaki agar setiap organ perusahaan terbebas dari intervensi pihak lain, baik yang berasal dari kekuasaan politik maupun kepentingan pribadi. Kondisi ini menjadi krusial mengingat BUMN sering kali berada dalam persimpangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan negara. Tanpa adanya independensi yang kuat, potensi terjadinya konflik kepentingan akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat mengganggu kinerja perusahaan serta merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, penguatan prinsip independensi menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola BUMN yang sehat dan berkelanjutan.

Pengaturan larangan rangkap jabatan juga mencerminkan upaya negara dalam menjaga netralitas dan integritas pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pembatasan tersebut, diharapkan setiap pejabat dapat lebih fokus menjalankan kewenangannya serta terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Pokok pikiran dari teori ini adalah bahwa larangan rangkap jabatan dalam BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memiliki relevansi langsung dengan prinsip independensi dan akuntabilitas yang menjadi pilar utama *Good Corporate Governance*. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya *conflict of interest* dan menjaga objektivitas pejabat dalam pengambilan keputusan korporasi negara.

Dengan demikian, teori *Good Corporate Governance* digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana pengaturan dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN mampu memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan negara yang independen, akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. Melalui pendekatan

ini, diharapkan dapat diukur apakah pengaturan tersebut telah sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penyelenggaraan negara yang bersih (*clean government*), sebagaimana menjadi tujuan utama reformasi kelembagaan BUMN di Indonesia.

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan cabang penting dalam hukum tata negara Islam yang membahas prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan, pembagian kewenangan, tata kelola jabatan publik, serta tujuan pemerintahan dalam menjaga kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, jabatan publik dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, profesional, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Kerangka *siyasah dusturiyah* menjadi landasan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik penyelenggaraan negara telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*).

Selain itu, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pengaturan kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip pengawasan (*al-raqqabah*) terhadap penyelenggara negara. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemegang jabatan menjalankan amanahnya secara benar dan tidak menyimpang dari tujuan pemerintahan. Dalam tradisi ketatanegaraan Islam, mekanisme pengawasan ini tercermin dalam konsep hisbah, yaitu upaya pengendalian sosial dan administratif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pengawasan yang efektif, kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan tetap berada dalam koridor nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Di samping itu, *siyasah dusturiyah* juga menekankan pentingnya penempatan seseorang pada jabatan publik berdasarkan prinsip kelayakan (*al-ahliyyah*) dan kompetensi. Jabatan tidak boleh diberikan semata-mata karena kedekatan politik atau kepentingan tertentu, melainkan harus didasarkan pada kemampuan untuk menjalankan tugas secara optimal. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam hukum tata negara Islam, profesionalitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amanah kekuasaan. Oleh karena itu, apabila seseorang

memegang lebih dari satu jabatan yang berpotensi mengganggu efektivitas dan fokus pelaksanaan tugasnya, maka hal tersebut dapat dipandang bertentangan dengan prinsip kelayakan dan tanggung jawab dalam *siyasah dusturiyah*.

Sebagai landasan normatif dalam penelitian ini, teori *siyasah dusturiyah* digunakan sebagai kerangka utama dalam menganalisis pengaturan kekuasaan dalam perspektif hukum tata negara Islam. Teori ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kekuasaan negara, termasuk pengaturan jabatan publik, kewenangan, serta batasan-batasan kekuasaan agar tetap selaras dengan nilai keadilan dan amanah dalam pemerintahan. Untuk memperkuat analisis tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagai instrumen pelengkap guna menilai sejauh mana pengaturan tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Teori Siyasah Dusturiyah dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Al-Mawardi yang merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ketatanegaraan Islam. Melalui karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kewenangan, pengangkatan pejabat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Al-Mawardi, jabatan publik merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan untuk menjalankan tugas pemerintahan secara adil. Oleh karena itu, setiap bentuk pengelolaan kekuasaan dan jabatan harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan umum serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.¹⁶

Kemudian, dalam pandangan Ibn Taymiyyah, kekuasaan pada dasarnya merupakan amanah yang berkaitan erat dengan upaya menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama keberadaan kekuasaan

¹⁶ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. (Jakarta: Darul Falah, atau penerbit yang kamu pakai), h. 32.

dalam Islam adalah untuk menegakkan agama serta mengatur urusan dunia manusia secara adil.¹⁷ Dengan demikian, jabatan publik tidak boleh dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan sosial untuk mengelola kepentingan masyarakat secara benar.

Apabila seorang pejabat memegang lebih dari satu jabatan strategis dalam waktu yang bersamaan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta konflik kepentingan. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, keadaan semacam ini dapat mengganggu prinsip keadilan dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, rangkap jabatan juga berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan institusi lain yang berada di luar struktur pemerintahan utama. *Siyasah dusturiyah* digunakan untuk menilai pengaturan mengenai rangkap jabatan pejabat negara pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan tersebut perlu dianalisis untuk melihat apakah pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab kekuasaan, serta kemaslahatan publik sebagaimana ditekankan dalam konsep *siyasah dusturiyah*.

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”¹⁸

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila suatu jabatan atau kebijakan berpotensi menimbulkan kerusakan moral dan tata kelola pemerintahan, maka harus dicegah meskipun mengandung manfaat tertentu.

Teori *siyasah dusturiyah* juga dapat diperkaya dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan untuk melihat tujuan moral dan

¹⁷ Suharti, “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah),” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 21. <http://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9/8>.

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

kemaslahatan di balik pengaturan jabatan publik. *Maqasid al-syari'ah* secara sederhana dipahami sebagai tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* menegaskan bahwa *maqasid* terbagi ke dalam lima tujuan dasar (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifz ad-Din*), menjaga jiwa (*hifz an-Nafs*), menjaga akal (*hifz al-'Aql*), menjaga keturunan (*hifz an-Nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, *maqasid* yang paling relevan adalah *hifz al-mal*, yaitu prinsip penjagaan harta dan aset publik. Konsep *hifz al-mal* tidak hanya mencakup perlindungan harta dari perampasan atau korupsi, tetapi juga pemeliharaan tata kelola keuangan publik agar terbebas dari penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan keputusan yang merugikan negara. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa segala bentuk pengelolaan harta publik harus diarahkan untuk menjaga kemanfaatannya bagi umat dan mencegah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian kolekti. Dengan demikian, prinsip *hifz al-mal* memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menilai kebijakan rangkap jabatan dalam BUMN.

Ketika seorang pejabat negara merangkap jabatan di BUMN, potensi benturan kepentingan dapat meningkat secara signifikan sehingga mengancam integritas tata kelola aset negara. Dari perspektif *maqasid*, kondisi ini dipandang sebagai bentuk pengelolaan yang tidak optimal karena membuka peluang kerentanan terhadap kerugian publik. Oleh sebab itu, keberadaan larangan rangkap jabatan dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan tujuan *hifz al-mal* melalui pencegahan penyalahgunaan wewenang dan penguatan akuntabilitas pengelolaan harta negara.

Dalam penelitian ini, teori *siyash dusturiyah* digunakan sebagai landasan utama untuk menganalisis pengaturan jabatan dalam penyelenggaraan

¹⁹ Abdul Hafidz, "Konsep Maqāṣid Shari'ah Perspektif 'Allāl al-Fāsy," dalam *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6 No. 1 (2020), h. 3–4. <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/cendekia/article/view/78/78>.

pemerintahan menurut perspektif hukum tata negara Islam. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan dan jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil serta diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Untuk memperkuat analisis tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Maqasid al-Shariah*, khususnya prinsip *Hifz al-Mal*, yang menekankan pentingnya perlindungan harta publik. Melalui kedua kerangka tersebut, penelitian ini menganalisis pengaturan rangkap jabatan pejabat negara pada Badan Usaha Milik Negara guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran di atas, penulis dapat merumuskan dengan alur pemikiran sebagai berikut :



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu rangkap jabatan pejabat negara, khususnya dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Isu ini menjadi penting karena berkaitan dengan prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta potensi konflik kepentingan antara fungsi publik dan fungsi korporasi. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek hukum positif dan tata kelola perusahaan, belum mengkaji secara mendalam dari perspektif hukum Islam, khususnya *siyasah dusturiyah*. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan dimensi baru dengan menelaah ketentuan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN melalui pendekatan *siyasah dusturiyah*, yang menitikberatkan pada prinsip *amanah*, *'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan).

1. Penelitian oleh Ahmad Arya Saputra dkk. (2024)

Penelitian oleh Ahmad Arya Dkk berjudul “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan *Good Corporate Governance*.” Penelitian tersebut menyoroti praktik rangkap jabatan pejabat negara dalam kaitannya dengan penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG).²⁰ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik rangkap jabatan dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, Ahmad Arya menggunakan perspektif etika pemerintahan dan prinsip GCG, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *siyasah dusturiyah* dengan fokus pada Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN

2. Penelitian oleh Dewo Deddi Ananda (2023)

Penelitian oleh Dewo Deddi Ananda Berjudul “Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.” Penelitian tersebut mengkaji permasalahan larangan rangkap jabatan di lingkungan BUMN dan potensi konflik kepentingan yang

²⁰ Ahmad Arya Saputra, dkk., “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan *Good Corporate Governance*,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2 (2024), h. 61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.

ditimbulkan.²¹ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap larangan rangkap jabatan pejabat BUMN. Akan tetapi, Dewo melakukan kajian berdasarkan analisis hukum positif dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor 10 Tahun 2020, sedangkan penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan *siyasah dusturiyah*, yang menekankan nilai amanah dan maṣlaḥah dalam penyelenggaraan jabatan publik.

3. Penelitian oleh Putra Adibil Anam dan Inda Rahadiyan (2023)

Penelitian oleh Putra Adibil Anam dan Inda Rahadiyan berjudul “Pengaturan Jabatan Rangkap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN: Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat.” Penelitian tersebut meneliti sistem hukum perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait pengaturan rangkap jabatan direksi serta komisaris BUMN.²² Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti isu pengaturan rangkap jabatan, tetapi penelitian Putra dan Inda bersifat komparatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis normatif dengan pendekatan *siyasah dusturiyah*, yang berlandaskan pada prinsip amanah dan kemaslahatan publik dalam konteks hukum nasional.

4. Penelitian oleh Darcyando Geodewa dan Ditha Wiradiputra (2023)

Penelitian oleh Darcyando Geodewa dan Ditha Wiradiputra berjudul “Larangan Jabatan Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.” Penelitian tersebut membahas larangan rangkap jabatan komisaris BUMN dalam kaitannya dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.²³ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus

²¹ Dewo Deddi Ananda, “Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 9, No. 1 (2023), h. 4783. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2263>.

²² Putra Adibil Anam dan Inda Rahadiyan, “Pengaturan Jabatan Rangkap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN: Perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat,” *Jurnal Komparatif Hukum dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 3 (2023), h. 212. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol130.iss3.art3>.

²³ Darcyando Geodewa dan Ditha Wiradiputra, “Larangan Jabatan Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,” *Jurnal Persaingan Usaha dan Ekonomi Nasional*, Vol. 8, No. 2 (2023), h. 134. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4705>.

terhadap problematika rangkap jabatan pejabat BUMN dan implikasinya terhadap prinsip *good corporate governance*. Namun, penelitian ini berbeda karena menelaah Pasal 27B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan *siyasah dusturiyah* Ibn Taimiyyah, yang menitikberatkan pada nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan kekuasaan, sehingga memberikan dimensi etik dan keagamaan yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

5. Penelitian oleh Fadhli & Nurfaizi (2023)

Penelitian berjudul “Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas” mengkaji aspek hukum mengenai larangan rangkap jabatan di BUMN dengan fokus pada perseroan terbatas. Penelitian tersebut menganalisis pengaturan rangkap jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan rekomendasi terhadap harmonisasi norma yang berlaku.²⁴

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ini dalam hal membahas isu rangkap jabatan dalam BUMN sebagai masalah hukum tata negara. Namun, terdapat perbedaan fokus signifikan. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada struktur organisasi (direksi dan dewan komisaris) dan peraturan yang berlaku sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis pengaturan rangkap jabatan pejabat BUMN pasca-berlaku Pasal 27B UU 16/2025 dengan pendekatan nilai hukum Islam melalui perspektif *siyasah dusturiyah*. Perbedaan pendekatan konseptual inilah yang menjadi kontribusi orisinal dari penelitian ini.

²⁴ L. N. Sa’adah, A. Q. Anita, dan S. Sumriyah, “Pengaturan Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): h 85. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.701>.